



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jl. Bukit Hibul Nanga Bulik
Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048 Email : disdiklamandau@yahoo.com

KodePos 74662

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR: 421.1 / 033 / PAUD-PNF / III / 2018

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK AL AZHAR KELURAHAN NANGA BULIK
KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka Memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu menetapkan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Bahwa penerbitan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai dimaksud butir a dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau;

- Mengingat :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
 - Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
 - keputusan presiden nomor 53 tahun 1988 tentang usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSAKAN...

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : memberi Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama lembaga : Taman Kanak - Kanak AL AZHAR
- b. Jenis kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Alamat : Jl. Tjilik Riwut RT.04 Kec. Bulik.

KEDUA : ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini "Taman Kanak - Kanak AL AZHAR di Kelurahan Nanga Bulik" sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 Maret 2018 sampai dengan 01 Maret 2020;

KETIGA : apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 01 Maret 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU,



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik
2. Bunda PAUD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BKD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
4. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
5. Camat Bulik di Nanga Bulik
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Nanga Bulik 74662
Telp. (0532) 2071020 Fax. 2071078 e-mail : setda@lamandaukab.go.id
Website : www.setda.lamandaukab.go.id

**BERITA ACARA PINJAM PAKAI GEDUNG KANTOR BUPATI (LAMA)
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Nomor : 028/33 /IV/BU-Perkap.2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Bulan April** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (08-04-2019), masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Ir. H. MASRUN, M.Si**
NIP : 19600906 198903 1 018
Jabatan : **Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau**
Alamat : **Sekretariat Daerah Kab. Lamandau Komplek
Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Nanga Bulik**

Selanjutnya bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **LENIWATI**
NIP : -
Jabatan : **Ketua Yayasan TK Islam Al-Azhar Nanga Bulik**
Alamat : **Jl. Tjilik Riwut Rt. 04 Nanga bulik Kecamatan Bulik
Kabupaten Lamandau**

Selanjutnya bertindak atas nama jabatan / Instansi disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah meminjamkaikan kepada **PIHAK KEDUA**, **Gedung Kantor Bupati (lama)** dalam keadaan baik kepada **PIHAK KEDUA** dengan data sebagai berikut:

| No. | Nama Barang | Satuan | Ket. |
|-----|-----------------------------|--------|------|
| 1. | Gedung Kantor Bupati (lama) | 1 Unit | - |

Pasal 2

Pinjam pakai ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun dengan ketentuan peminjam dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa pinjam pakai.

Pasal 3

Barang yang dipinjam tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan keadaan baik dan diterima kembali oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

Pasal 4

Barang yang dipinjam menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA terhadap segala bentuk kerusakan, biaya perbaikan, perawatan dan resiko kehilangan.

Pasal 5


PIHAK PERTAMA dapat menarik kembali barang yang dipinjam sewaktu-waktu untuk kepentingan umum Pemerintah Kabupaten Lamandau atau kepentingan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 6

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan masing-masing pihak menandatangani untuk menjadi pegangan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA



IR. H. MASRUN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600906 198903 1 018



BUPATI LAMANDAU

Komplek Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Nanga Bulik 74662
Telp. (0532) 2071020 Fax. 2071078 e-mail : setda@lamandaukab.go.id
Website : www.setda.lamandaukab.go.id

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI

NOMOR : 028/ 72 /IV/BU-Perkap.2019

TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (08-04-2019), masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **HENDRA LESMANA**
Jabatan : **Bupati Lamandau**
Alamat : **Kantor Bupati Lamandau - Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik**

Selanjutnya bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **LENIWATI**
NIP : **-**
Jabatan : **Ketua Yayasan TK Islam Al-Azhar Nanga Bulik**
Alamat : **Jln. Tjilik Riwut Rt.04 Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau**

Selanjutnya bertindak atas nama jabatan / Instansi disebut **PIHAK KEDUA**

Bertempat di Kantor Bupati Lamandau – Komplek Perkantoran Bukit Hibul – Kelurahan Nanga Bulik – Kecamatan Bulik – Kabupaten Lamandau, telah menandatangani Surat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Antara para pihak mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai dengan kekuatan sebagai berikut :

Pasal 1

Berdasarkan Surat dari Yayasan TK Islam Al-Azhar Nanga Bulik nomor : 021/I.14.08.01/TK.010/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA telah **meminjamkannya** kepada PIHAK KEDUA **Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Lamandau** untuk dipergunakan sebagai Gedung Sekolah TK Islam Al-Azhar Nanga Bulik dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA dengan data barang sebagai berikut :

| No. | Nama Barang | Banyaknya | Keterangan |
|-----|-----------------------------|---------------|---|
| 1. | Gedung Kantor Bupati (lama) | 1 (satu) unit | Alamat : JC. Rangkap Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau |

Pasal 3

Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Barang yang dipinjam tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan keadaan baik dan diterima kembali oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan dan memelihara gedung tersebut sebaik-baiknya untuk keperluan Gedung Sekolah TK Islam Al-Azhar Nanga Bulik.

Pasal 6

PIHAK KEDUA wajib mengikuti segala ketentuan tentang pengelolaan gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 7

Barang yang dipinjam menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA terhadap segala bentuk kerusakan, biaya perbaikan, perawatan dan resiko yang timbul akibat kesalahan peminjam.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dapat menarik kembali barang yang dipinjam sewaktu-waktu untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Lamandau atau kepentingan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 9

Demikian Surat Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani diatas materai 6000 dan mempunyai kekuatan yang sama dan dibuat salinannya sebanyak 2 (dua) rangkap untuk kepentingan arsip.



SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **MARDALI**
TTL/UMUR : Nanga Bulik, 06- 04- 1916
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Kelurahan Nanga Bulik
Alamat : Jln. Kartawana Rt.03 Kelurahan Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kelurahan Nanga Bulik
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa TK AL AZHAR menguasai sebidang tanah dengan keterangan sebagai berikut

LETAK TANAH

a. Jalan / Gang : Jln Tjilik Riwut
b. RT / RW : 04
c. Desa / Kelurahan : Nanga Bulik
d. Kecamatan : Bulik
e. Kabupaten : Lamandau

UKURAN TANAH

a. Panjang : 11,9/13,6 M
b. Lebar : 18 M
c. Luas : 229.5 M2

BATAS-BATAS

a. Sebelah Utara : RONI/BUDIYANTO BRONAN
b. Sebelah Timur : PKK KECAMATAN BULIK
c. Sebelah Selatan : JLN TJILIK RIWUT
d. Sebelah Barat : TAMAN

PERUNTUKAN / PENGUASAAN TANAH : Lahan Sekolah TK AL AZHAR

RIWAYAT TANAH SECARA BERUNTUN

Untuk lebih jelas sebagaimana di uraikan dalam gambar kasar tanah terlampir.
Demikian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

SAKSI PERBATASAN :

1. RONI
2. BUDIYANTO BRONAN
3. PKK KECAMATAN BULIK
4. JLN TJILIK RIWUT
5. TAMAN

(.....) (.....)
(.....) (.....)
(.....) (.....)

Nanga Bulik, 05 Maret 2017
Yang Membuat Pernyataan,
An, Kepala Kelurahan Nanga Bulik

METERAI
TEMPEL

337/CAEF220049381

6000
ENAM RIBU RUPIAH

MARDALI

NIP. 19610406 198603 1 017

Saksi Ukur Kecamatan Bulik

(.....)
TARLI

NIP. 19820412 200701 1 005

Saksi Ukur Kelurahan Nanga Bulik

(.....)
MUHAMAD FUAT

NIP. 19801003 200701 1 006

DIREGISTRASI:

Tanggal : 17 APRIL 2017
Nomor : 593.21/G12.1/Pem

DIREGISTRASI:

Tanggal : 17 - 04 - 2017
Nomor : 593.21/3621V/NB/Pem-2017



ATIF DIRNI S. Sos. M.A.P




MARDALI

NIP. 19610406 198603 1 017

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

TANGGAL : 05 MARET 2017

GAMBAR KASAR TANAH TK AL AZHAR ATAS NAMA : MARADLI (KEPALA KEL NANGA BULIK)



SAKSI PERBATASAN :

1. RONI (.....)
2. BUDIYANTO BRONAN (.....)
3. PKK KECAMATAN BULIK (.....)
4. JLN TJILIK RIWUT (.....)
5. TAMAN (.....)

Nanga Bulik, 05 Maret 2017
Yang Membuat Pernyataan,
An, Kepala Kelurahan Nanga Bulik

MARDALI
NIP. 19610406 198603 1 017

Saksi Ukur Kecamatan Bulik

TARLI
NIP. 19820412 200701 1 005

Saksi Ukur Kelurahan Nanga Bulik

MUHAMMAD FUAT
NIP. 19801003 200701 1 006

DIREGISTRASI:

Tanggal : 17 APRIL 2017
Nomor : 593.21/612/1Pem

DIREGISTRASI:

Tanggal : 17 - 04 - 2017
Nomor : 593.21/362/1U/NB/Pem-2017





YAYASAN TK ISLAM AL-AZHAR NANGA BULIK



Alamat : Jl. Tjilik Riwut Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TK ISLAM AL-AZHAR

Nomor : 006/DP.BPTKI/LMD/2005

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan pendidikan pra sekolah guna memberikan Layanan pendidikan kepada masyarakat
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585)
- Memperhatikan : Persetujuan dari Ketua Dewan Penasehat BPTKI Kabupaten Lamandau tanggal 01 Mei 2005 tentang Pendirian TK Islam Al-Azhar Nanga Bulik dalam rangka menunjang pembangunan Di bidang pendidikan pada Taman Kanak-Kanak di Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

Di tetapkan di : Nanga Bulik

Tanggal : 01 Mei 2005

Ketua Yayasan

TK Islam Al-Azhar

Utin Hajanah Afhanie

UTIN HAJANAH AFHANIE

Tembusan :

1.Arsip